

PETUNJUK TEKNIS ADVOKASI PENYALAHGUNAAN BAHAN BERBAHAYA PADA PJAS

I. PENDAHULUAN

Saat ini, banyak bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan pangan. Bahan kimia makanan tersebut ditambahkan untuk tujuan meningkatkan cita rasa, menambah ketahanan, maupun memberi daya yang menarik pada pangan yang dibuat. Selain itu, bahan kimia yang ditambahkan pada bahan pangan juga dapat menghambat kerusakan pangan yang diakibatkan oleh bakteri dan sejenisnya. Bahan kimia makanan yang ditambahkan pada pangan haruslah yang memang dibenarkan untuk pangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya adalah aman, bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat. Aman yang dimaksud disini mencakup bebas dari cemaran biologis, mikrobiologis, kimia, logam berat, dan cemaran lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Salah satu makanan yang sering dikonsumsi dalam hal ini yaitu makanan jajanan yang sering dijual di sekolah-sekolah.

Di tahun 2012 ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI akan fokus pada peningkatan status gizi anak melalui rencana aksi nasional pangan jajanan anak sekolah (PJAS). Pangan jajanan memegang peranan yang cukup penting dalam memberikan asupan energi dan gizi bagi anak-anak usia sekolah. Hasil survei yang dilakukan di Bogor pada tahun 2004 menyatakan sebanyak 36% kebutuhan energi anak sekolah diperoleh dari pangan jajanan yang dikonsumsi (Guhardja S dkk, 2004). Akan tetapi, tingkat keamanan pangan jajanan memprihatinkan. Penyalahgunaan bahan kimia berbahaya seperti formaldehid, boraks, pewarna rhodamin B dan *methanyl yellow* oleh produsen pangan jajanan adalah salah satu contoh rendahnya tingkat pengetahuan produsen mengenai keamanan pangan jajanan.

Hasil pengawasan PJAS yang dilakukan secara rutin oleh Badan POM pada lima tahun terakhir (2006 – 2010), menunjukkan pangan jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat berkisar antara 40% - 44%. Sesuai dengan road map pengawasan PJAS ditargetkan penurunan PJAS yang tidak memenuhi syarat (TMS) berturut-turut tahun 2012 sebesar 30 %, tahun 2013 sebesar 20 % dan tahun 2014 sebesar 10 %. PJAS yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan disebabkan antara lain karena penggunaan yang salah dari bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan seperti formaldehid, boraks, zat warna rhodamin B dan *methanyl yellow*. Penggunaan yang salah oleh produsen/pembuat PJAS bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan disebabkan antara lain dengan mudahnya diperoleh diperedaran, harga lebih murah daripada yang dibenarkan digunakan untuk pangan. Tingkat keamanan PJAS yang masih rendah merupakan masalah serius karena terkait dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Rendahnya kualitas PJAS dapat memperburuk status gizi anak sekolah akibat terganggunya asupan gizi selain itu mengkonsumsi PJAS mengandung bahan berbahaya dalam waktu lama beresiko terhadap organ tubuh.

II. TUJUAN

1. Suplai Bahan Berbahaya yang dilarang digunakan pada pangan (PJAS) dapat diminimalisir.
2. Membangun komitmen dan diharapkan sebagai ajang berinteraksi secara sinergis diantara stakeholder untuk bersama-sama membangun keamanan pangan di Indonesia.

III. LUARAN YANG DIHARAPKAN

Terbentuknya jejaring pengawasan bahan berbahaya yang dilarang digunakan pada pangan (PJAS) di daerah.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656)
2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan
7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/M-IND/Per/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Industri;
8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan perubahannya;
9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/Per/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang.
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.00.05.55.6497 Tahun 2007 tentang Bahan Kemasan Pangan
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2001/SK/KBPOM, Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.21.3592 Tahun 2007

V. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Advokasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS akan dilaksanakan di 15 (lima belas) propinsi yaitu Banda Aceh, Jambi, Bandar Lampung, Bengkulu, Banten, Bandung, Jakarta, Pontianak, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Manado, Ambon, Jayapura, Gorontalo dan dilaksanakan paralel dan berkesinambungan dengan Bimtek PJAS yang dilakukan oleh Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, jadwal terlampir.

VI. PEMBIAYAAN

- a. Biaya yang dianggarkan oleh Badan POM Pusat c.q Ditwas Produk dan Bahan Berbahaya dan akan dikirim ke Balai / Balai Besar POM terdiri dari :
 - ATK dan pengadaan
 - Transpor lokal peserta daerah, nara sumber, panitia daerah
 - Honor panitia daerah
 - Uang Saku Fullday
 - Paket pertemuan fullday
 - Jasa profesi narasumber daerah

Catatan : Rincian biaya akan dilampirkan.

VII. PELAKSANAAN

Advokasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS akan dilaksanakan oleh Balai / Balai Besar POM.

VIII. NARASUMBER

Narasumber terdiri dari:

1. Narasumber dari Badan POM Pusat c.q. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya sebanyak 2 (dua) orang.
2. Narasumber dari Balai / Balai Besar POM setempat sebanyak 1 (satu) orang
3. Narasumber dari Bappeda provinsi setempat sebanyak 1 (satu) orang
4. Narasumber dari Dinas yang membawahi urusan perdagangan provinsi setempat sebanyak 1(satu) orang

Alokasi waktu penyajian makalah untuk Narasumber dari Badan POM Pusat selama 2 jam dan Narasumber dari Balai/Balai Besar POM atau Dinas wilayah setempat selama 1 jam.

IX. PESERTA

Peserta Advokasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS berjumlah 15 (lima belas orang) orang, terdiri dari BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, KemnP3A, Bappeda, Dinas yang membawahi urusan Perdagangan, Dinas atau instansi kabupaten/kota yang menangani pasar, YLKI daerah. Teknik pelaksanaannya akan dilakukan selama 1 hari.

X. METODOLOGI

Metode Advokasi Penyalahgunaan bahan Berbahaya pada PJAS pada dilakukan dalam bentuk :

1. Ceramah :
Materi disampaikan oleh narasumber Badan POM Pusat, Balai/Balai Besar POM, narasumber daerah di bidang kesehatan serta bidang perindustrian dan perdagangan.
2. Diskusi/Tanya Jawab
Dilakukan diskusi dan Tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan dan dipandu oleh moderator.
2. Rangkuman
Kesimpulan hasil penyampaian materi dan diskusi serta hal-hal yang perlu ditindak lanjuti dan merupakan rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemda maupun Balai Besar/Balai POM dalam mengurangi penyalahgunaan bahan berbahaya pada PJAS.

XI. MATERI

A. Materi yang akan dibawakan oleh narasumber Badan POM Pusat sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam Pengawasan Bahan Berbahaya yang dilarang digunakan pada pangan (PJAS)
2. Bahaya dan risiko Bahan Berbahaya dalam PJAS

B. Materi yang akan dibawakan oleh narasumber daerah sebagai berikut :

1. Balai Besar/Balai POM setempat tentang "Pengawasan bahan Berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan (PJAS)", sesuai hasil pengawasan PJAS tahun 2011 terhadap parameter bahan yang dilarang untuk pangan seperti formaldehid, boraks, pewarna rhodamin B dan *methanyl yellow*
2. Dinas yang membawahi urusan perdagangan setempat tentang " Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya di daerah tersebut, sesuai Permendag No. 44" terutama distributor dan pengecer bahan yang dilarang untuk pangan termasuk yang beredar di pasar tradisional.
3. Bappeda setempat" Perencanaan Pengawasan Bahan Berbahaya ditinjau dari Program dan Kegiatan dalam mendukung mutu, keamanan dan gizi PJAS"

XII. EVALUASI DAN PELAPORAN

EVALUASI

Evaluasi dan rekomendasi sangat diperlukan untuk tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan pengawasan PJAS dari Bahan Berbahaya. Evaluasi dan rekomendasi dilakukan terhadap hasil diskusi tanya jawab selama pelaksanaan Advokasi penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Advokasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada disusun oleh Balai /Balai Besar POM sebagai pelaksana. Laporan tersebut harus dikirim ke Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelaksanaan selesai.

Laporan yang harus disampaikan terdiri dari :

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS :
 - a. SK Panitia/ Tim Pelaksana
 - b. Jadwal Pelaksanaan
 - c. Undangan peserta dan pembicara, dan daftar hadir peserta
 - d. Laporan Ketua Panitia
 - e. Kata Pembukaan dari Kepala Balai/ Balai Besar POM setempat
 - f. Materi (seluruh makalah)
 - g. Evaluasi/rangkuman pelaksanaan kegiatan
 - h. Notulen
2. Pertanggungjawaban keuangan :
 1. Tanda bukti/kwitansi paket pertemuan dan konsumsi
 2. Tanda bukti/kwitansi jasa profesi narasumber pusat, narasumber daerah dan moderator
 3. Tanda bukti / kwitansi honor panitia daerah
 4. Tanda bukti/kwitansi transport lokal narasumber daerah
 5. Tanda bukti/kwitansi transport lokal moderator
 6. Tanda bukti/kwitansi transport lokal panitia daerah
 7. Tanda bukti/kwitansi transport lokal peserta
 8. Daftar pengeluaran riil narasumber daerah
 9. Daftar pengeluaran riil panitia daerah
 10. Daftar pengeluaran riil peserta